



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.359, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Kaji Ulang.
Strategi. Pertahanan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08 TAHUN 2012
TENTANG
KAJI ULANG STRATEGI PERTAHANAN
(*STRATEGIC DEFENCE REVIEW*) 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 3 ayat (1) Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang salah satunya mengamanatkan tentang kebiasaan internasional, bahwa setiap negara menyusun dan merumuskan Kaji Ulang Strategi Pertahanan (*Strategic Defence Review*) sebagai pernyataan kebijakan pertahanan secara nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum, baik secara domestik maupun Internasional guna menciptakan saling percaya dan hidup berdampingan secara damai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara sebagai acuan dalam menyusun Kaji Ulang Strategi Pertahanan (*Strategic Defence Review*) 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kaji Ulang Strategi Pertahanan (*Strategic Defence Review*) 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KAJI ULANG STRATEGI PERTAHANAN (*STRATEGIC DEFENCE REVIEW*) 2011.**

Pasal 1

Menetapkan Kaji Ulang Strategi Pertahanan (*Strategic Defence Review*) 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kaji Ulang Strategi Pertahanan (*Strategic Defence Review*) 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi (enam) produk kebijakan yaitu:

- a. Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara di Wilayah;
- b. Kebijakan Pembentukan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan;
- c. Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan;
- d. Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama;
- e. Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara; dan
- f. Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08 TAHUN 2012
TENTANG KAJI ULANG STRATEGI PERTAHANAN
(*STRATEGIC DEFENCE REVIEW*) 2011

STRATEGIC DEFENCE REVIEW 2011

1. Latar Belakang

Kebijakan dan strategi pertahanan suatu negara senantiasa berubah secara dinamis sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan hakikat ancaman. Perubahan tersebut terkait dengan kepentingan dan prioritas keamanan nasional, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan pembiayaan negara. Mengingat pentingnya pertahanan negara bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dihadapkan dengan perubahan dinamis, perlu adanya persamaan persepsi dan keterpaduan usaha dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional. Kondisi ini memerlukan sebuah proses kaji ulang terhadap pertahanan negara pada tataran strategis yang dilakukan secara periodik di tingkat nasional, teruji, dan dapat dipertanggung-jawabkan secara akademik.

Kaji ulang strategis pertahanan merupakan salah satu bagian dari upaya pengelolaan pertahanan terhadap aspek-aspek strategis pertahanan negara, yang meliputi aspek regulasi, organisasi, sumber daya, doktrin, strategi, postur, dan anggaran. Perumusan *Strategic Defence Review* (SDR) didasari oleh perkembangan lingkungan strategis, bentuk, dan spektrum ancaman yang semakin multidimensional dan kompleks.

Proses penyusunan SDR selalu mencari format dari pandangan akademis (*academic view*) dan pengalaman pertahanan (*defence experience*) sebagai *lesson's learn*. Konfigurasi perumusannya melibatkan strata sumber daya manusia pertahanan baik sipil dan militer lintas generasi dan beberapa narasumber pertahanan, baik di lingkungan akademisi maupun Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK).

SDR 2011 melengkapi SDR sebelumnya dan berfokus pada perumusan pokok-pokok pikiran kebijakan yang dapat digunakan sebagai rekomendasi strategis dalam mewujudkan pertahanan negara, untuk merespon perubahan lingkungan strategis terkini yang berimplikasi terhadap keamanan nasional, dan untuk digunakan sebagai pedoman dan landasan operasional.

Kepentingan produk strategis pertahanan ini dapat menjadi pedoman dan navigasi bagi penyelenggaraan manajemen pertahanan dan titik pusat (*centre of gravity*) dalam menetapkan enam *output* pokok-pokok kebijakan pertahanan negara antara lain: Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara di Wilayah, Kebijakan Pembentukan *Desk* Pengendali Pusat Kantor Pertahanan, Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Kebijakan Penyelarasan MEF Komponen Utama, Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara, dan Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian.

2. Dasar Perumusan Kebijakan

a. Kepentingan Nasional

Pembangunan pertahanan negara selalu terintegratif seiring dengan pembangunan keamanan nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional, baik kepentingan ekonomi, kesejahteraan, maupun keamanan nasional. Untuk dapat menjaga stabilitas nasional atas perubahan lingkungan strategis, SDR 2011 menjadikan kepentingan nasional menjadi prioritas utama sebagai dasar perumusan ini.

b. Aspek Legal

Perumusan SDR 2011 dilandasi oleh peraturan perundangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 dan perubahannya), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UUD Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan

Rencana Pembangunan Jangka Pendek serta perundangan lainnya yang terkait dengan pertahanan negara. Secara spesifik, kajian ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara dan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Secara eksplisit SDR memang tidak tertuangkan dalam suatu norma perundangan, akan tetapi secara implisit dan semangat perundangan terkait pertahanan negara selalu mengamanatkan kebutuhan kaji ulang strategis.

Secara universal suatu negara akan mengeluarkan SDR dengan pertimbangan apabila negara tersebut memandang perlu adanya perubahan mendasar dari sebuah peristiwa nasional dan perubahan yang memengaruhi kehidupan negara yang berimplikasi terhadap pertahanan negara.

c. Manajemen Pertahanan

Landasan proses perumusan kebijakan pertahanan negara Republik Indonesia untuk perencanaan pertahanan (*defence planning*) terkait dengan hal penyusunan program pengembangan kemampuan pertahanan nasional dan strategi pertahanan berbasis pada kemampuan sendiri. Dalam rangka membangun postur pertahanan negara yang handal, harus memiliki efek penangkalan (*deterrence effect*) melalui pembangunan sistem dan kekuatan (*system building* dan *force building*). Postur pertahanan negara yang handal diperlukan dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis dan ancaman baik secara global, regional, maupun nasional. Pembaharuan pengelolaan pertahanan selalu dilakukan untuk dapat menyinkronkan antara sasaran strategis dan kemampuan pertahanan, anggaran, dan kemauan politik nasional terhadap pertahanan dalam kerangka manajemen pertahanan yang komprehensif.

d. **Evaluasi Komprehensif Pertahanan**

Evaluasi merupakan bagian dari manajemen pertahanan yang diperlukan untuk *up dating* proses kebijakan pertahanan yang telah berjalan. Kebijakan pertahanan tersebut perlu dianalisis serta dievaluasi secara komprehensif pada setiap simpul strategis bidang pertahanan yang meliputi aspek regulasi, organisasi, sumber daya, doktrin, strategi, postur, dan anggaran.

e. **Kepentingan Strategis Pembangunan Sistem Pertahanan**

Kesinambungan dokumentasi sistem pertahanan yang bersifat strategis merupakan bagian dari pembangunan sistem yang berlanjut secara terus menerus. Demikian juga dengan SDR 2011 merupakan produk strategis bagi pembangunan sistem pertahanan.

f. **Momentum Nasional**

Terbitnya SDR 2011 beserta enam kebijakan yaitu Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara di Wilayah, Kebijakan Pembentukan *Desk* Pengendali Kantor Pertahanan Pusat, Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Kebijakan Penyelarasan MEF Komponen Utama, Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara, dan Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian, bertepatan dengan hari Bela Negara Nasional, tanggal 19 Desember 2011 yang dapat dijadikan momentum nasional kebangkitan rasa Bhineka Tunggal Ika dan reformasi di bidang pertahanan.

3. **Perkembangan Lingkungan Strategis**

a. **Umum**

Perkembangan globalisasi dan lingkungan strategis sangat dipengaruhi oleh interaksi negara-negara besar di dunia termasuk di antaranya Amerika Serikat, Cina, Rusia, India, dan Jepang. Negara-negara tersebut dalam mengejar dan mengamankan kepentingan nasionalnya sering memunculkan konflik antarnegara, sehingga menimbulkan ketegangan dan bahkan dapat berkembang menjadi konflik kawasan. Konflik tersebut lebih banyak disebabkan oleh

keinginan negara-negara besar dalam memanfaatkan sumber daya alam terutama energi seperti minyak bumi dan gas alam dalam rangka mempertahankan kelangsungan industrinya. Pemanfaatan energi melalui upaya mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap keseimbangan alam sehingga rawan terjadi bencana alam.

Salah satu pendorong globalisasi adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa dampak positif menguatnya kerja sama antarnegara dalam mengatasi berbagai tantangan dan ancaman. Namun, kondisi ini juga berpotensi memacu persaingan antarnegara, baik dalam dimensi ekonomi, politik, maupun pertahanan, serta keuntungan yang memungkinkan interaksi antarmanusia menjadi semakin mudah dan cepat tanpa dibatasi oleh adanya jarak dan letak geografi.

Adapun dampak negatif yang menyebabkan melebarnya jurang pemisah antara negara maju dan negara berkembang adalah adanya perbedaan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi yang sangat tidak seimbang. Disamping itu ketergantungan kehidupan manusia pada dunia maya semakin tinggi dan sekaligus menjadikan dunia maya sebagai sumber ancaman baru (*cyber threat*) yang bersifat asimetris. Ancaman asimetris yang memiliki sifat antara lain nonkonvensional, tidak mengenal *front*, sangat luas dan lebih mengedepankan kekuatan *soft power*.

Indonesia adalah negara yang memiliki posisi geografi sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam. Namun sebagai negara berkembang dengan segala keterbatasan yang dimiliki akan sangat rawan terhadap dampak persaingan negara-negara besar dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Berbagai bentuk ancaman tersebut di antaranya separatisme, terorisme, sengketa perbatasan, dampak ekonomi sebagai akibat krisis ekonomi dunia, ketegangan politik, keamanan

laut dan udara, bencana alam, dan kerawanan terhadap kejahatan internasional. Dalam kondisi seperti ini, pembangunan kekuatan militer menjadi prioritas bagi Indonesia untuk dapat disinergikan dengan kemampuan *soft power* sehingga memiliki daya tangkal yang memadai.


b. Lingkungan Global

1) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi memudahkan interaksi antarnegara juga menghadirkan tantangan multidimensional yaitu munculnya ancaman baru melalui dunia maya (*cyber space*) yang dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara. Ancaman dunia maya (*cyber threat*) dapat bermotif kepentingan individu, kelompok, maupun negara, yang sulit diantisipasi karena sifatnya yang *nonconventional*, tidak mengenal *front* dan sasarannya sangat luas.

2) Persaingan antara Amerika Serikat dan Cina

Hegemoni Amerika Serikat mendapat tantangan serius dari perkembangan Cina yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat tinggi, cepat dan secara konsisten terus meningkatkan kemampuan teknologi serta pembangunan kekuatan militer. AS berusaha mengisolasi Cina melalui hubungan dekat dengan sahabat lamanya seperti, Jepang dan Uni Eropa, kemudian terus berupaya mendekati India, dan meningkatkan kemitraan dengan Rusia. Namun, usaha AS tersebut tidak sepenuhnya berhasil dan ternyata Cina berhasil meningkatkan pengaruhnya di kawasan Afrika dan Amerika Latin. Dinamika persaingan kedua negara tersebut berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik yang sangat berpengaruh terhadap keamanan internasional. (Dapat dilihat pada pemetaan persaingan AS-Cina pada gambar 1)



Gambar 1 : Persaingan AS-Cina.

3) **Perekonomian Global**

Kondisi perekonomian global pascakrisis ekonomi tahun 2008 yang diawali dengan krisis finansial di AS, telah memasuki tahap pemulihan pada tahun 2010.

Dalam proses pemulihan ini, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2011 masih cenderung lemah dengan pertumbuhan sebesar 4,2%, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai pertumbuhan 4,9%. Lonjakan harga minyak dunia dan berbagai komoditas perdagangan terutama bahan pangan, serta masih adanya krisis utang di beberapa negara Eropa, berpotensi menghambat pemulihan perekonomian global selanjutnya. Diperkirakan dalam waktu beberapa tahun ke depan, perekonomian global akan didorong oleh kemajuan ekonomi Asia, khususnya Cina dan India yang terus menunjukkan pertumbuhan sangat signifikan. Sementara kawasan Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi akan berkisar 5,7% – 6,0%, dengan motor penggerak Indonesia, Vietnam, dan Singapura.

4) **Perubahan Iklim**

Dampak pemanasan global telah memunculkan fenomena perubahan iklim, mulai dari kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, penyakit baru, degradasi sumber daya alam, hingga masalah-masalah kelangkaan pangan dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada terjadinya bencana alam. Lebih jauh fenomena cuaca ekstrim, tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan tetapi juga menyebabkan gagal panen sehingga menurunkan produksi pangan dunia. Dihadapkan dengan masih lambannya upaya global dalam menangani masalah pemanasan global, maka dampak perubahan iklim sangat berpotensi menimbulkan ancaman bagi manusia.

5) **Kelangkaan Energi**

Ledakan pertumbuhan penduduk dunia, laju perkembangan industri, dan semakin tingginya arus lalu lintas barang dan jasa menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan energi dunia yang cenderung tidak terpenuhi. Selain faktor produksi yang semakin berkurang, ketersediaan minyak, juga dipengaruhi oleh faktor lain termasuk gangguan transportasi, keadaan iklim, permainan spekulasi, dan terjadinya konflik di kawasan penghasil minyak yang dapat mengganggu produksi.

Dengan belum efektifnya upaya diversifikasi sumber energi, ke depan diperkirakan minyak dan gas bumi, menjadi sumber daya strategis yang semakin diperebutkan.

Hal yang sangat menimbulkan kekhawatiran di masa mendatang adalah ketika produksi minyak dan gas bumi jauh berada di bawah kebutuhan dunia, maka persaingan untuk memperebutkan komoditi tersebut berpotensi menjadi penyebab konflik.

6) Isu Keamanan Non-Tradisional

Ancaman keamanan nontradisional akan tetap menjadi ancaman nyata, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki sistem pengamanan/pengawasan cenderung masih lemah akibat rendahnya tingkat penguasaan teknologi. Ancaman dalam bentuk, terorisme, penyelundupan senjata dan obat-obatan, penyelundupan manusia, dan pembajakan bersenjata tetap menjadi sumber gangguan keamanan internasional. Dengan kemajuan TIK memungkinkan pelaku kejahatan internasional memperlengkapi dirinya dengan sarana/alat berteknologi tinggi, serta memanfaatkan dunia maya sebagai medan operasinya sehingga sulit dihadapi. Isu keamanan nontradisional lainnya yang menonjol adalah upaya nonproliferasi senjata pemusnah massal/*weapon of mass distruction* (WMD) yang ditempatkan sebagai salah satu isu krusial dalam permasalahan keamanan global. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menjaga agar senjata pemusnah massal tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak dikehendaki, terutama kelompok teroris internasional.

c. Regional

1) Kawasan Amerika

Dinamika politik dan keamanan di kawasan Amerika tetap dominan dipengaruhi oleh kebijakan AS dengan terus berupaya mengontrol perkembangan Brasil sebagai kekuatan baru (*emerging power*), dan tetap berusaha membendung meluasnya pengaruh Cina yang terus berusaha meningkatkan hubungan dan kerja sama yang lebih erat dengan beberapa negara di kawasan Amerika terutama Brasil, Venezuela, dan Argentina.

Perkembangan lain yang lebih menarik di kawasan Amerika di samping kehadiran Cina adalah menguatnya hubungan Rusia dan Iran terhadap Venezuela dan Argentina yang tentunya

menjadi sangat menarik bagi perhatian AS. Kondisi ini akan mendorong kebijakan luar negeri AS untuk lebih fokus terhadap perkembangan di kawasan Amerika yang dapat memicu terjadinya ketegangan.

2) Kawasan Eropa

Potensi Rusia sebagai pemasok utama minyak dan gas bumi telah menjadikan negara tersebut bernilai sangat penting bagi perkembangan ekonomi Eropa. Kondisi ketergantungan tersebut mendorong perubahan sikap dan pendekatan Eropa, baik dalam tingkat Uni Eropa maupun NATO, Rusia yang semula dianggap sebagai lawan, saat ini Rusia dijadikan sebagai mitra, baik di bidang ekonomi maupun keamanan. Dampak krisis ekonomi global masih dirasakan negara-negara Eropa, khususnya yang tergabung dalam *Zona Euro*. Pertumbuhan ekonomi regional masih mengalami tekanan, seiring dengan lambannya otoritas keuangan regional mengatasi permasalahan likuiditas di kawasan Eropa. Tekanan ekonomi regional yang kini dihadapi bersifat sistemik, sehingga diperkirakan krisis ekonomi tidak hanya dialami oleh Yunani, Irlandia, dan Portugal, melainkan juga akan menyebar ke negara-negara lain, seperti Italia dan Spanyol. Faktor lain yang menjadi penyebab adalah tingkat kesenjangan yang sangat lebar di antara negara-negara anggota Uni Eropa dan keengganan negara kaya memberikan bantuan kepada negara yang sedang dilanda krisis finansial. Krisis ini diperkirakan akan berlangsung lebih lama dan tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan kekuatan militer di kawasan Eropa.

3) Kawasan Afrika

Situasi keamanan di Afrika masih tetap diwarnai oleh kekerasan politik yang cenderung meningkat dalam bentuk kudeta, konflik bersenjata dan perang saudara, seperti yang terjadi di Kongo, Pantai Gading, Sudan, Somalia, dan Tunisia.

Dalam perkembangan terbaru, fenomena menguatnya tuntutan pergantian rezim (*regime change*) di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah yang dimulai dari Tunisia telah meluas (*domino effect*) ke berbagai negara lain, seperti Aljazair, Yaman, Bahrain, Mesir, Algeria, Libya, Arab Saudi, Suriah, Maroko, dan kemungkinan besar masih terus meluas ke kawasan lain. Upaya global mengatasi gangguan keamanan maritim di kawasan sekitar perairan Teluk Aden telah memaksa kelompok pembajak dan perompak mengalihkan wilayah operasinya ke arah timur Samudera Hindia. Aksi-aksi perompakan tersebut diperkirakan akan terus menjadi ancaman keamanan di masa mendatang, karena kemampuan pemerintah Somalia untuk mengontrol wilayah tersebut sangat lemah. Keadaan ini telah dimanfaatkan oleh kelompok teroris lokal yang berafiliasi dengan *Al Qaeda* untuk mengembangkan aksinya dan terus menimbulkan gangguan keamanan. Kasus sabotase, penculikan, pembunuhan terhadap warga asing, serta percobaan peledakan bom bunuh diri dan bom mobil seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini di Aljazair, Mauritania, Mali, Niger, dan Maroko, merupakan indikasi menguatnya kekuatan dan penyebaran aktivitas terorisme di kawasan Afrika.

4) Kawasan Asia dan Australia

a) Kawasan Asia Tenggara

Permasalahan batas wilayah yang belum dapat diselesaikan di kawasan ini masih berpotensi menjadi konflik secara internal. Semua pihak masih memfokuskan perhatiannya pada masalah dalam negeri untuk menghadapi ancaman terorisme, separatisme, penyelundupan, dan konflik komunal.

Merebaknya isu perbatasan di kawasan Laut Cina Selatan atas kepulauan Spratly dan Paracel yang diklaim oleh Cina, Taiwan dan empat negara ASEAN, yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, serta Brunei Darussalam masih belum dapat dituntaskan. Namun, kerja sama bilateral dan multilateral dalam kerangka ASEAN dan Cina untuk mengatasi permasalahan tersebut cenderung semakin menguat. Karena Selat Malaka merupakan jalur laut yang sangat vital, maka keamanannya menjadi sangat penting dan tidak pernah surut dari perhatian negara-negara besar terutama AS, Jepang, Cina, dan Korea Selatan untuk campur tangan dan ingin melibatkan kekuatan militernya dengan dalih pengamanan jalur navigasi internasional. Indonesia dan Malaysia tetap menolak kehadiran militer asing di Selat Malaka dan berusaha menjamin keamanan jalur pelayaran tersebut dengan meningkatkan kerja sama dalam bentuk patroli laut terkoordinasi yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Permasalahan perbatasan dan keberadaan jalur internasional di kawasan yang sangat strategis apabila lemah dalam sistem pengawasan dapat menyebabkan timbulnya kerawanan terhadap kejahatan lintas negara (*transnational crimes*). Faktor lain yang juga perlu diperhitungkan adalah adanya keinginan beberapa negara yang berusaha terus meningkatkan pembangunan militer di kawasan Asia Tenggara terutama Malaysia, Singapura, dan Vietnam yang berpotensi memicu terjadinya perlombaan kekuatan militer.

b) Kawasan Asia Tengah

Besarnya potensi kandungan minyak dan gas bumi (*proven reserves*) menyebabkan Asia Tengah menjadi arena perebutan pengaruh oleh AS, Rusia, dan Cina.

Negara-negara di kawasan ini membentuk *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) adalah organisasi untuk memecahkan masalah bersama dalam menghadapi pengaruh AS. Namun, faktanya bahwa negara-negara di kawasan tersebut telah berhasil dipenetrasi oleh AS yang terbukti berhasil mempertahankan keberadaan pangkalan militernya di Kazakstan dan Kirgizstan dengan dalih untuk menghadapi perang di Afghanistan.

c) Kawasan Asia Selatan

Pasang surut hubungan antara India dan Pakistan masih tetap mewarnai dinamika politik dan keamanan di kawasan Asia Selatan. Pembangunan kekuatan militer oleh kedua negara termasuk dalam hal senjata nuklir, tidak adanya kemajuan dalam penyelesaian konflik Kashmir, meningkatnya aktivitas kelompok radikal, dan aksi terorisme di Pakistan merupakan faktor krusial yang menyebabkan terjadinya instabilitas di kawasan tersebut. India secara perlahan dengan dukungan Amerika berhasil membangun kekuatan ekonomi dan kekuatan militernya untuk mewujudkan ambisinya sebagai kekuatan utama (*major power*) yang mampu menandingi Cina. AS memandang bahwa perkembangan kekuatan militer India sangat efektif dan dapat dimanfaatkan untuk membendung pengaruh Cina dari arah barat. Pasca tewasnya Osama bin Laden mengakibatkan terganggunya hubungan AS dan Pakistan dalam memerangi terorisme internasional.

- d) **Kawasan Asia Barat**
Kekerasan politik, terorisme, pemberontakan bersenjata dan konflik-konflik lain yang mengarah kepada terjadinya kemungkinan perang saudara masih tetap mewarnai situasi keamanan di subkawasan Asia Barat. Masalah program nuklir Iran yang sangat kontroversi dan ditentang oleh Barat terus menjadi agenda internasional yang belum menunjukkan kemajuan berarti dan justru memperuncing pertentangan antara Rusia dan Cina melawan AS dan Uni Eropa. Konflik Arab-Israel, kususnya Palistina-Israel dan Libanon-Israel masih belum menunjukkan adanya kemajuan dan tetap menjadi sumber ketegangan.
- e) **Kawasan Asia Timur**
Perkembangan kekuatan ekonomi yang semakin pesat dan kemajuan teknologi militer Cina yang sangat spektakuler telah menarik perhatian AS dan negara-negara di kawasan Asia Timur terutama Jepang dan Korea Selatan. Masih belum tercapainya usaha perdamaian di Semenanjung Korea termasuk isu nuklir Korea Utara, dan belum teratasinya masalah sengketa Kepulauan Shenkaku antara Jepang dengan Cina masih berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik di kawasan Asia Timur.
- f) **Kawasan Australia dan Oseania**
Australia sebagai kekuatan utama dan sekaligus merupakan sekutu utama AS tetap memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas regional. Australia terus melakukan pembangunan kekuatan militer melalui pembelian senjata canggih, dan terus meningkatkan kerja sama sistem pertahanan rudal dengan AS dan Jepang. Namun, posisinya yang

cenderung dikatakan sebagai “*sheriff*” AS di kawasan Asia Pasifik menyebabkan Australia tidak memiliki sikap yang jelas. Australia selalu menempatkan kepentingan AS di atas kepentingan lain, dan bahkan demi mendukung kebijakan AS rela mengorbankan kepentingan nasionalnya, sebagai contoh adalah kebijakannya dalam mendukung perang melawan terorisme di Irak sehingga Australia menjadi target serangan terorisme internasional. Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa dalam rangka perang melawan terorisme dan untuk melindungi kepentingan nasionalnya, Australia tetap menerapkan doktrin *pre-emptive strike*, yang tentunya sangat mengancam kedaulatan negara lain di kawasan tersebut. Keberadaan kelompok pelarian separatis Papua di Australia yang memperoleh simpati dari sebagian rakyatnya serta adanya sekelompok negara di kawasan Pasifik Selatan yang masih memberikan dukungan terhadap gerakan separatis di Papua melalui Ikatan *Melanesian Brotherhood* berpengaruh terhadap kenyamanan Indonesia.

d. Nasional

1) Ideologi

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara kurang dipahami oleh sebagian masyarakat terutama generasi muda, sehingga kesadaran dalam mengamalkan ideologi Pancasila cenderung mengalami penurunan, terutama pascareformasi. Padahal di masa transisi dengan kondisi sosial politik masih belum stabil yang ditandai dengan merebaknya tindak kekerasan sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, Pancasila adalah satu-satunya alat pemersatu yang paling tangguh. Menurunnya kualitas pemahaman terhadap ideologi

Pancasila menyebabkan semakin berkembangnya radikalisme yang memanfaatkan kesenjangan yang ada untuk kepentingan kelompoknya. Apabila kondisi ini terus berlanjut dan tidak ada kesadaran masyarakat untuk kembali memedomani Pancasila sebagai falsafah hidup, maka besar kemungkinan akan muncul ideologi baru yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

2) Politik

Situasi politik dalam negeri saat ini cenderung belum stabil mengingat Indonesia sedang dalam masa transisi menuju demokrasi, dimana infrastruktur tatanan politik masih belum siap dan sebagian besar perundang-undangan masih belum disesuaikan dengan kehidupan demokrasi. Penerapan otonomi daerah sebagai penjabaran praktek pemerintahan demokrasi masih mengalami banyak kendala disebabkan oleh rendahnya kualitas pemahaman tentang pemerintahan demokrasi sehingga menimbulkan banyak konflik di beberapa daerah.

Konflik terjadi antarapemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dan juga antar pemerintahan daerah yang disebabkan oleh masalah bagi hasil dan batas wilayah, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum sehingga ada banyak kasus yang menjadi perhatian publik secara luas tidak dapat diselesaikan dengan tuntas yang akhirnya berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3) Ekonomi

Perkembangan ekonomi global sebagai akibat dari krisis ekonomi tahun 2008 yang melanda banyak negara di dunia berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional. Dampak perubahan iklim yang menyebabkan timbulnya cuaca ekstrim mengakibatkan munculnya penyakit baru,

curah hujan tinggi, kekeringan, hama tanaman berakibat pada terjadinya gagal panen. Berubahnya lahan pertanian menjadi perumahan penduduk, dan berubahnya fungsi irigasi menjadi persediaan air minum juga menjadi penyebab turunnya produksi pangan. Kenaikan harga pangan dunia yang mencapai 30% dan melonjaknya harga minyak dunia yang mencapai di atas US\$ 100 ppb yaitu jauh di atas asumsi APBN yang mematok harga pada US\$ 80 ppb, akan menimbulkan lonjakan harga bahan pokok yang diikuti oleh kenaikan inflasi. Dominasi asing terhadap manajemen perekonomian terutama pada bidang yang menyangkut harkat orang banyak termasuk perbankan, eksplorasi minyak, gas bumi, batubara, dan komunikasi menjadikan banyak tergantung pada asing. Lemahnya daya saing produk industri dalam negeri mengakibatkan membanjirnya produk luar negeri yang berpotensi menghambat perkembangan ekonomi.

4) Sosial Budaya

Globalisasi yang diikuti dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong masuknya arus informasi dan nilai-nilai baik positif maupun negatif dengan cepat, sehingga, masyarakat menjadi semakin kritis dalam menyikapi setiap masalah yang berkembang. Instabilitas politik, masalah kesenjangan sosial, kemiskinan, ketidakadilan, dan keterbelakangan yang ditayangkan setiap saat di media massa dengan cepat ditangkap dan disimpulkan oleh rakyat sesuai dengan kepentingan masing-masing dan lebih banyak menyudutkan pemerintah. Pendapat media yang lebih banyak mengkritisi pemerintah, telah menimbulkan sikap anti pemerintah sehingga rakyat mudah dipengaruhi untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia berpotensi

mendorong berkembangnya sikap intoleransi di kalangan masyarakat sehingga dapat memicu terjadinya konflik, baik vertikal maupun horizontal yang dilatarbelakangi oleh masalah SARA dan lain-lain yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Di sisi lain masuknya budaya dari luar yang tidak sesuai dengan kultur bangsa, juga mendorong berkembangnya sikap hidup konsumerisme di kalangan masyarakat. Letak geografis Indonesia yang berada dalam pertemuan antara lempeng Australia dan Asia dan posisinya pada *ring of fires*, mengakibatkan Indonesia sangat rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.

Di sisi lain, karena akibat kerusakan lingkungan di beberapa wilayah Indonesia sangat rawan bencana alam banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung.

5) **Pertahanan dan Keamanan**

Luasnya wilayah yuridiksi nasional belum diimbangi dengan kekuatan pengamanan dan pengawasan yang memadai akan berpotensi terjadinya berbagai gangguan keamanan baik di darat, laut maupun udara. Belum selesainya sebagian besar permasalahan perbatasan Indonesia dengan wilayah negara tetangga, berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah dan sangat memungkinkan berkembang menjadi konflik antarnegara. Apabila kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi maka akan terjadi perang. Ketidakpastian hukum di wilayah perbatasan yang masih dinyatakan sengketa menyebabkan lemahnya pengawasan sehingga rawan terhadap kejahatan internasional. Eksistensi dan ide-ide separatis di Indonesia belum hilang sama sekali, kenyataannya di beberapa daerah masih ditemukan tanda-tanda gerakan walaupun sangat rendah intensitasnya. Kegiatan *front* bersenjata gerakan separatis sangat lemah namun secara politik, mereka melakukan manuver-manuver

yang sangat efektif dengan memanfaatkan media massa, membangun opini internasional dengan menggunakan kemajuan TIK yang memungkinkan bisa mengangkat masalah-masalah lokal menjadi masalah internasional.

Lepasnya Timor-Timur dan hilangnya Pulau Sipadan/Ligitan merupakan bukti kekalahan Indonesia dalam bidang diplomasi yang didorong oleh tidak dikuasainya TIK, sehingga Indonesia tidak siap menghadapi perang maya (*cyber war*) karena lawan dengan sangat sistematis dan terstruktur menyampaikan pesan-pesan ke dunia internasional melalui TV, Internet, dan media lainnya sehingga terbentuk opini internasional yang menguntungkan lawan dan tidak ada perlawanan (*counter*) dari pihak Indonesia.

Beberapa residu perang melawan teroris antara lain belum terbongkarnya jaringan teroris internasional di Indonesia, masih berlanjutnya proses rekrutmen teroris, tidak termonitornya keberadaan aktivis teroris yang sudah selesai menjalani hukuman, masih lemahnya penegakan hukum, dan belum efektifnya program deradikalisasi, maka terorisme masih tetap menjadi ancaman aktual.

Realita yang dihadapi seluruh komponen bangsa adalah implikasi perkembangan lingkungan strategis terhadap keberlangsungan negara pada aspek keamanan nasional, seperti tergambar pada tabel 1.

- 6) Dewasa ini kompleksitas ancaman terhadap pertahanan negara dapat dilihat dari sifat, sumber, dimensi dan spektrumnya. Sifat ancaman tidak lagi didominasi oleh ancaman militer, tetapi juga oleh ancaman non militer. Dilihat dari sumber ancaman mudah berkembang dari satu dimensi ke dimensi lain, termasuk dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta dimensi hukum. Kasus-kasus hukum seperti perebutan tanah di

Mesuji, kasus Mataram, kasus Free Port dan kasus-kasus ketidakadilan putusan pengadilan yang dapat berimplikasi terhadap keamanan Nasional. Pada dekade ini perumusan peraturan perundang-undangan sering diintervensi oleh beberapa kepentingan sektoral yang berimplikasi merugikan bangsa dan Negara, misalnya pengaturan tentang pilkada, pertanahan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Pendidikan. Demikian juga terjadinya pengikisan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum semakin meningkat, hal ini menyebabkan masyarakat semakin anarkis bertindak hukum sendiri-sendiri.

**IMPLIKASI PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
TERHADAP KEAMANAN NASIONAL**

No	ASPEK	INDIKASI	IMPLIKASI
1	2	3	4
1	KAWASAN GLOBAL a. Teknologi Informasi dan Komunikasi. b. Persaingan antara USA dan Cina.	a. Ancaman baru di dunia maya, <i>Cyber Crime and Cyber threat</i> . b. Persaingan teknologi dan lomba kekuatan militer (<i>arm race</i>). Perebutan pengaruh di kawasan global dan regional.	a. Potensi terjadinya kejahatan maya dan berpengaruh terhadap perkembangan politik nasional. b. Berpotensi terjadinya konflik regional dan berpengaruh terhadap keamanan global, regional dan nasional.
	c. Krisis Perekonomian Global.	c. Tahun 2011, pertumbuhan ekonomi cenderung lemah dari 4,9% - 4,2%. Lonjakan	c. Berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, dan kenaikan harga

		harga minyak dunia dan krisis utang di beberapa negara Eropa.	pangan.
2	d. Perubahan Iklim / Pemanasan Global.	d. Kenaikan permukaan air laut, perubahan batas wilayah negara, cuaca ekstrim, penyakit baru, kelangkaan pangan, dan bencana alam.	d. Potensi konflik perbatasan, gagal panen, pertumbuhan ekonomi nasional cenderung akan turun. Timbulnya berbagai penyakit dan berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional.
	e. Kelangkaan Energi.	e. Semakin tingginya tingkat kebutuhan energi dunia. Gangguan transportasi, permainan spekulasi, dan terjadinya konflik.	e. Konflik perebutan energi antarnegara dan berpengaruh terhadap perekonomian nasional.
	f. Isu Keamanan NonTradisional	f. Ancaman terorisme, penyelundupan senjata dan obat-obatan, WMD, penyelundupan manusia, dan pembajakan bersenjata.	f. Gangguan keamanan, terorisme, dan peredaran senjata tajam dan obat-obatan terlarang.
	a. Kawasan Amerika.	a. Krisis ekonomi dan kejahatan narkoba.	a. Berpengaruh terhadap kejahatan narkoba nasional, merusak generasi muda.
	b. Kawasan Eropa.	b. Krisis utang dan ekonomi.	b. Berpengaruh terhadap ekonomi nasional


	<p>c. Kawasan Afrika.</p> <p>d. Kawasan Asia Tenggara.</p> <p>e. Kawasan Asia Selatan.</p> <p>f. Kawasan Asia Barat.</p> <p>g. Kawasan Asia Timur.</p>	<p>c. Kelompok teroris lokal yang berafiliasi dengan gerakan Al Qaeda global.</p> <p>d. Konflik wilayah perbatasan, ancaman gerakan separatis, teroris, penyelundupan, dan konflik komunal.</p> <p>e. Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan pertahanan India, pasang surutnya hubungan India dan Pakistan berpotensi terjadinya konflik antar negara.</p> <p>f. Kekerasan politik, terorisme, dan pemberontakan bersenjata dan kontroversi program nuklir di Iran.</p> <p>g. Potensial konflik di Semenanjung Korea dan isu nuklir serta belum teratasinya masalah sengketa Kepulauan Shenkaku.</p>	<p>c. Ancaman teroris terus menimbulkan gangguan keamanan nasional.</p> <p>d. Timbulnya kerawanan terhadap kejahatan lintas negara dan berpotensi munculnya perlombaan kekuatan.</p> <p>e. Potensi terhadap batas wilayah laut RI dan India.</p> <p>f. Potensi aksi teroris semakin kuat dan terjadinya konflik bersenjata.</p> <p>g. Berpengaruh negatif terhadap ekonomi dan keamanan nasional.</p>
	<p>h. Kawasan Australia dan Oseania.</p>	<p>h. Dukungan sekelompok negara di kawasan Pasifik Selatan dan kelompok pelarian separatis Papua di Australia yang masih</p>	<p>h. Mengganggu keamanan dan kenyamanan nasional dan pemicu maraknya gerakan separatisme di Papua.</p>

3	<p>NASIONAL</p> <p>a. Ideologi.</p> <p>b. Politik.</p> <p>c. Ekonomi.</p> <p>d. Pertahanan Keamanan.</p>	<p>memberikan dukungan kepada gerakan separatis di Papua melalui ikatan <i>Melanesian Brotherhood</i>.</p> <p>a. Menurunnya kesadaran terhadap nilai - nilai Pancasila, kurang peduli pada usaha pemahaman Pancasila, dan kualitas pemahaman menurun.</p> <p>b. Belum stabilnya menuju transisi demokrasi, belum siapnya infrastruktur politik, kendala dalam penerapan otonomi daerah, konflik pusat dan daerah, dan lemahnya penegakan hukum.</p> <p>c. Gagal panen/turunnya, produksi/kelangkaan pangan kenaikan harga minyak, membanjirnya barang impor, dan dominasi asing terhadap perekonomian nasional.</p> <p>d. Pengamanan dan pengawasan belum memadai, permasalahan batas dan pulau terluar, separatis belum hilang, pemanfaatan TIK, dan jaringan teroris masih eksis</p>	<p>a. Melemahnya alat pemersatu, berkembangnya radikalisme, tumbuhnya ideologi baru kiri/kanan.</p> <p>b. Konflik di daerah, menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah (wacana <i>issue failed state</i>).</p> <p>c. Kenaikan harga pangan/ inflasi, rendahnya daya beli masyarakat, inflasi, dan subsidi meningkat.</p> <p>d. Gangguan keamanan (darat/laut/udara), konflik Perbatasan, kejahatan internasional, separatisme, dan terorisme.</p>
---	--	--	--

Tabel 1: Implikasi Perkembangan Lingkungan Strategis
Terhadap Keamanan Nasional

e. Ancaman aktual dan Ancaman Potensial

PEMETAAN ANCAMAN AKTUAL DAN ANCAMAN POTENSIAL



Gambar 2 : Pemetaan Ancaman aktual dan Ancaman Potensial

Berbasis pada perkembangan lingkungan strategis dan kemungkinan ancaman dapat dipetakan dalam gambaran lingkaran dinamika global. Perkembangan regional dan implikasi secara nasional dalam bentuk ancaman aktual dan ancaman potensial yang sifat, bentuk, dan dimensinya dapat berubah dan bergerak cepat dari domain nasional ke regional menuju ke internasional dan sebaliknya.

Ancaman aktual merupakan ancaman yang memerlukan penanganan sangat mendesak, mengingat ancaman tersebut telah, sedang, dan akan terjadi setiap saat yang tidak dapat diprediksi secara pasti.

Dimensi waktunya sangat cepat dan prosesnya dapat merambah dari lokal, nasional, regional, dan global. Adapun jenis ancaman aktual terdiri atas terorisme, separatisme, pelanggaran di wilayah perbatasan dan pulau terluar, bencana alam, beragam kegiatan ilegal, konflik horizontal, *cyber crime*, dan kelangkaan energi.

Ancaman potensial merupakan ancaman yang akan terjadi dan

waktunya relatif bisa diprediksi. Eskalasi waktu dan potensi ancaman cukup besar seperti pemanasan global, beragam kegiatan ilegal di ALKI, pencemaran lingkungan, pandemik, krisis finansial, agresi militer, dan kelangkaan air bersih dan pangan. Lihat gambar 2 diatas.

4. Refleksi dan Proyeksi serta sasaran Kebijakan Pertahanan Negara

a. Refleksi Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2010

Tahun 2010 sebagai tahun pertama rencana strategi (Renstra) pertahanan negara (Hanneg) tahun 2010-2014, Kementerian Pertahanan telah meletakkan dasar pembangunan pertahanan negara yang meliputi regulasi dan legislasi, organisasi, manajemen dan sistem pertahanan, dan pembangunan postur pertahanan. Setahun perjalanan pembangunan bidang pertahanan diperlukan adanya kontemplasi sebagai refleksi penyelenggaraan pertahanan yang selama ini telah ditetapkan untuk dijadikan tumpuan proyeksi kebijakan pertahanan ke depan, adapun refleksi kebijakan pada tahun 2010 adalah :

1) Regulasi dan Legislasi

a) Undang-Undang dan Regulasi yang telah ditetapkan pada tahun 2010 :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Brunei Darussalam tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2010-2014 dan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan serta Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.

b) RUU yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 dan akan menjadi program prioritas luncuran tahun 2011 adalah RUU Komponen Cadangan, program prioritas pertama adalah RUU Keamanan Nasional dan RUU Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional. Sedangkan *draft* RUU yang akan menjadi prioritas selanjutnya adalah RUU Komponen Pendukung dan RUU Bela Negara.

c) *Draft* RUU yang sedang diharmonisasikan adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia, dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM).

2) **Produk Kebijakan Strategis**

Produk-produk strategis yang tidak diselaraskan adalah Doktrin Pertahanan, Strategi Pertahanan, Postur Pertahanan dan Buku Putih Pertahanan serta dirumuskannya *Minimum Essential Force* (MEF) Komponen Utama Pertahanan.

3) **Revitalisasi Industri Pertahanan**

Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) merupakan instrumen pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan dalam revitalisasi industri pertahanan. Pembentukan KKIP diarahkan untuk menyinkronisasikan antara kebutuhan sarana pertahanan dalam rangka pemenuhan MEF dan kemampuan industri pertahanan nasional. Hal ini telah dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pihak industri pertahanan nasional, perlu dikendalikan sehingga masing-masing pihak mematuhi dan bertanggung jawab terhadap implementasinya. Untuk mewujudkan kesepakatan tentang konsepsi revitalisasi industri pertahanan yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan (*stakeholder*) telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain seminar tentang revitalisasi industri pertahanan dan pertemuan dengan berbagai pihak terkait.

4) **Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Pengelolaan Perbatasan, dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)**

Wilayah perbatasan yang merupakan beranda depan NKRI sampai dengan saat ini masih menyisakan permasalahan, baik dari aspek keamanan maupun kesejahteraan. Dalam meningkatkan efektivitas pengamanan wilayah perbatasan. Kementerian Pertahanan telah mengambil langkah-langkah penting di antaranya meningkatkan kemampuan, penggelaran kekuatan TNI, pembangunan infrastruktur pengamanan, dan peningkatan kesejahteraan prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan. Dengan berdirinya Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) diharapkan mampu meningkatkan sinergitas pembangunan pertahanan di wilayah perbatasan dan PPKT, baik dari aspek keamanan maupun aspek kesejahteraan.

5) **Kerja Sama Pertahanan**

Tuntutan kerja sama pertahanan mengalami peningkatan baik secara bilateral dan multilateral, terutama dalam hal pengembangan kemampuan bantuan penanggulangan bencana dan kemanusiaan, pendidikan dan pelatihan, kerja sama sipil-militer, serta kerja sama industri pertahanan. Peningkatan kerja sama dengan negara-negara sahabat yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan kemampuan pertahanan negara Indonesia, khususnya dalam

upaya penanganan terorisme, kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, serta penegakan hukum di laut dan di udara menjadi kebutuhan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional secara luas, menjaga stabilitas kawasan dan menjaga perdamaian dunia. Akselerasi kerja sama dalam mewujudkan *Asean Security Community* yang solid dan kuat yakni melalui penyelenggaraan *ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM)* dan ADMM plus (Rusia, Amerika, Jepang, Cina, Korea Selatan, Australia, India, dan New Zealand).

6) **Pembangunan *Minimum Essential Force (MEF)***

Kebijakan pembangunan MEF merupakan bagian terintegrasi dari pembangunan postur ideal pertahanan negara, ditetapkan dengan mengakomodasikan kepentingan pertahanan Trimatra Terpadu dalam rangka mengatasi ancaman aktual di wilayah *flash point* dengan memprioritaskan pembangunan Alutsista untuk kemampuan mobilitas, kekuatan satuan pemukul, serta kekuatan satuan siaga untuk penanganan bencana alam dan penjaga perdamaian dunia. MEF diimplementasikan secara bertahap, yang dikembangkan melalui empat strategi yaitu rematerialisasi, revitalisasi, relokasi/penghapusan dan pengadaan. Adapun pengembangan personel menggunakan prinsip *Zero Growth Policy* dan *Right Sizing*.

7) **Bela Negara**

Peningkatan kesadaran bela negara dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang diselenggarakan di lingkungan pendidikan, pekerjaan dan pemukiman dengan melibatkan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk mewujudkan hasil yang nyata dalam menanamkan sikap bela negara memerlukan proses panjang dan berkesinambungan serta merupakan gerakan nasional. Kementerian Pertahanan tetap melanjutkan upaya menanamkan sikap kesadaran bela negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Penetapan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara.

8) **Penelitian dan Pengembangan (Litbang)**

Litbang yang telah dilaksanakan meliputi pengembangan SDM, strategi, teknologi dan industri pertahanan, selama tahun 2010 kegiatan yang menonjol adalah :

- a) Program pembuatan prototipe Rudal Jelajah *Surface to Surface* jarak 100-150 km belum bisa dilakukan secara efektif karena masih bersifat parsial dan membutuhkan teknologi tingkat tinggi serta anggaran yang cukup besar, namun ke depan perlu dilanjutkan dan diangkat pada tingkat nasional.

- b) Program Pembuatan *Warhead Impact Fuze* untuk Rudal, Pembuatan Material Komposit Alumunium Paduan (AMCCs), *Glade Smart Bomb*, *Alkom Manpack VHF/FM* dan *Alkompur Ruset UHF* sampai dengan TA. 2010 masih pada taraf model, sehingga perlu dilanjutkan sampai taraf prototipe pada TA. 2011.
- 9) Pendidikan dan Pelatihan
- a) Kebijakan Diklat diarahkan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat yang dapat menghasilkan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sebagaimana tuntutan tugas dalam pengawakan organisasi Kemhan dan TNI.
- b) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan meliputi peningkatan kemampuan bahasa asing, manajemen kepemimpinan, peningkatan pendidikan jabatan fungsional auditor tingkat muda dan ahli serta peningkatan ketrampilan lainnya.
- c) Universitas Pertahanan (Unhan)
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan dilakukan melalui pendidikan strata dalam rangka pengembangan kapasitas di bidang pertahanan. Unhan diharapkan menjadi *center of excellent* dan mampu mencetak kader pimpinan TNI maupun sipil di bidang pertahanan negara. Saat ini Unhan telah menyelenggarakan empat program studi meliputi Sekolah Strategi Perang Semesta (SSPS), Sekolah Kajian Pertahanan Strategis (SKPS), *Disaster Relief*, dan Ekonomi Pertahanan.
- Di samping itu telah melaksanakan seminar internasional, Workshop internasional dan *Jakarta International Defence Dialogue* (JIDD).
- 10) Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI (PAB TNI)
- Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 pengambilalihan aktivitas bisnis TNI yang terkait dengan Koperasi, Yayasan, dan BMN sudah dilaksanakan. Akan tetapi masih ada hal-hal yang terkait dengan administrasi masih perlu penyelesaian lebih lanjut.
- 11) Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).
- Penatausahaan BMN telah dilakukan sampai pada tingkat satuan kerja (Satker) Kemhan dan TNI yang telah disesuaikan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang berlaku nasional. Guna mengefektifkan proses administrasi dan pelaporan BMN telah digelar Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Berdasarkan hasil evaluasi

kompetensi SDM, ketersediaan *Software* dan *Hardware* masih perlu ditingkatkan untuk menuju penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

12) Implementasi Sistem Program dan Anggaran

Alokasi pagu indikatif Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 sebesar Rp 279.862,47 M termasuk di dalamnya alokasi Tahun 2010 sebesar Rp 42.310,14 M ekivalen 0,72% PDB, yang merupakan *base line* dengan kenaikan rata-rata sebesar 14,51% per tahun. Pagu definitif K/L tahun 2010, Kemhan dan TNI mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 42.310,14 M terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp 35.988,77 M dan PHLN/KE/KK sebesar Rp 5.521,37 M serta PDN sebesar Rp 800,00 M. Ditinjau dari jenis belanja terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 20.829,54 M dan belanja barang sebesar Rp 9.667,82 M serta belanja modal sebesar Rp 11.812,78 M. Dalam rangka percepatan pemenuhan MEF tahun 2010-2014 Kemhan telah menyusun kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp 57 T.

Dari alokasi tersebut Rp 7 T dialokasikan ke dalam DIPA 2010, sedangkan Rp 50 T dialokasikan untuk tahun 2011-2014. Rancangan kebutuhan tersebut dituangkan dalam *shopping list* dan dalam proses pengajuan untuk mendapatkan pengesahan melalui Peraturan Presiden.

13) Pengawasan

Sistem Pengendali Internal (SPI) belum dapat diwujudkan di lingkungan Satker, sedangkan pelaksanaan pengawasannya hanya sebatas pos audit. Untuk kegiatan berikutnya diharapkan adanya kesadaran para Satker untuk mewujudkan SPI di lingkungannya secara konsisten, termasuk pemantauan yang sistematis terhadap tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan serta membenahan dan penataan manajemen administrasi secara menyeluruh khususnya pengelolaan barang milik negara yang dilakukan secara intensif guna mendukung laporan keuangan Kementerian Pertahanan dan TNI.

b. Proyeksi Kebijakan Pertahanan Negara 2011

Penetapan kebijakan pertahanan negara berbasis pada visi, misi, dan *grand strategy* Kementerian Pertahanan. Visi pertahanan negara yaitu "Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh" diperlukan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan NKRI dari berbagai ancaman. Untuk mempertahankan visi tersebut diperlukan sebuah misi Pertahanan Negara yaitu "Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa". Sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari misi diperlukan suatu *grand strategy* yang mencakup :

- 1) Memberdayakan Wilayah Pertahanan dalam Menghadapi Ancaman.
- 2) Menerapkan Manajemen Pertahanan yang Terintegrasi.
- 3) Meningkatkan Kualitas Personel Kementerian Pertahanan/TNI.
- 4) Mewujudkan Teknologi Pertahanan yang Mutakhir.
- 5) Memantapkan Kemanunggalan TNI Rakyat dalam Bela Negara.

Berdasarkan visi, misi, dan *grand strategy* pada tahun 2011 ditetapkan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk “Terselenggaranya Sistem Pertahanan Negara yang Terintegrasi, Handal dan Pro Kesejahteraan”. Adapun kebijakan tersebut meliputi :

- 1) Mengoptimalkan perumusan dan pengkajian berbagai regulasi dan kebijakan beserta implementasinya yang berkaitan dengan kebijakan nasional di bidang pertahanan.
- 2) Memantapkan sistem pertahanan negara melalui kerja sama kegiatan di bidang pertahanan pada skala nasional dan internasional.
- 3) Melanjutkan pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan militer dan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara.
- 4) Meningkatkan peran pertahanan negara untuk mendukung ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan SDM pertahanan.
- 5) Meningkatkan peran industri pertahanan sebagai bagian kekuatan ekonomi nasional untuk mendukung kebutuhan TNI dan instansi pemerintah lainnya.
- 6) Pengelolaan anggaran pertahanan yang memenuhi prinsip efektif, efisien, dan akuntabel dengan memedomani peraturan perundangan.

c. Sasaran Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2011

- 1) Terimplementasikannya kebijakan pertahanan negara yang lebih terintegratif dalam membangun pertahanan nirmiliter maupun militer khususnya pengintegrasian komponen pertahanan negara di wilayah.
- 2) Terselenggaranya kegiatan *ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM)* dalam rangka “*Strengthening Defence Cooperation of ASEAN and Global Community to Face the New Challenges*”, Indonesia sebagai ketua.
- 3) Terlaksananya pembangunan komponen utama dalam mencapai *Minimum Essential Force (MEF)* yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dukungan anggaran.

- 4) Terwujudnya transformasi potensi sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan yang handal dipersiapkan secara dini melalui pemberdayaan wilayah pertahanan.
- 5) Terwujudnya profesionalisme SDM pertahanan negara melalui pendidikan dan pelatihan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
- 6) Terwujudnya pengelolaan industri pertahanan (Indhan) yang solid untuk mendukung kebutuhan TNI dan instansi pemerintah lainnya melalui pemberdayaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan Litbang pertahanan.
- 7) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan PNS secara berkesinambungan sesuai kemampuan anggaran negara.
- 8) Terwujudnya pengelolaan anggaran pertahanan yang memenuhi prinsip efektif, efisien, dan akuntabel.
- 9) Terselenggaranya pola pengawasan komprehensif sejak awal sampai paska kegiatan untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*/tata kelola yang baik.

5. Pokok – pokok Kebijakan

a. Umum

Mencermati perubahan lingkungan strategis yang berimplikasi terhadap keamanan nasional, hasil pendalaman refleksi dan harapan perubahan seperti yang dituangkan dalam proyeksi tahun mendatang (*triple basic strategic objective*) membutuhkan pedoman yang dapat dijadikan acuan dan hal itu merupakan solusi atas *gap* sebagai selisih antara refleksi dan proyeksi dikaitkan dengan perubahan lingkungan strategis.

Adapun *gap* selisih antara refleksi dan proyeksi sebagai pokok persoalan meliputi: pertama, perlunya perwujudan pengintegrasian komponen pertahanan negara di Wilayah; kedua, mendesaknya pembentukan *desk* pengendali pusat kantor pertahanan; ketiga, kebutuhan pemberdayaan wilayah pertahanan; Keempat, penting dan urgensinya penyelarasan MEF komponen utama; Kelima, perlunya sistem informasi pertahanan negara, dan kelima, dibutuhkannya peraturan Menteri Pertahanan terkait misi pemeliharaan perdamaian.

Adapun pedoman sebagai pokok-pokok kebijakan yang merupakan dasar satu kesatuan arah kebijakan bagi tercapainya sasaran-sasaran yang dikehendaki sebagai satu kesatuan kebijakan dengan menetapkan enam kebijakan terdiri atas: Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara di Wilayah, Kebijakan Pembentukan *Desk* Pengendali Pusat Kantor Pertahanan, Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Kebijakan Penyelarasan MEF Komponen Utama, Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara, dan Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian.

- b. **Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara di Wilayah**
Pengintegrasian komponen pertahanan negara di wilayah dalam bentuk trimatra terpadu yang meliputi matra darat, matra laut dan matra udara diwadahi dalam komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, yang terdiri atas TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, memiliki kekhasan dan karakteristik masing-masing. Memadukan ketiga unsur TNI dalam bingkai tata kelola pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas TNI menjadi agenda yang sangat penting, mengingat tampilan TNI baik dalam bentuk organisasi maupun sumber daya manusia harus menunjukkan adanya suatu keterpaduan. Pelaksanaan keterpaduan komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai unsur pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter diarahkan dan dibina secara bersinergi antara Kementerian Pertahanan dengan kementerian/lembaga lainnya.

Oleh karena itu, perlu ditetapkan kebijakan pengintegrasian komponen pertahanan negara di wilayah melalui penyelenggaraan dan pengelolaan kekuatan komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung sesuai ancaman yang dihadapi.

Perwujudan kebijakan pengintegrasian komponen pertahanan negara di wilayah, diimplementasikan dengan mengedepankan berbagai aspek keterpaduan yang meliputi: aspek doktrin, aspek perencanaan, aspek operasional, aspek pendidikan dan latihan, aspek dukungan logistik, dan aspek Alutsista. Penyinergian kekuatan pertahanan di wilayah, perlu dijumpai oleh Kantor Pertahanan Pelaksana Tugas Pokok (PTP) Kemhan di wilayah sebagai perpanjangan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan dengan melibatkan Pemda dan Kogabwilhan. Sinergitas kekuatan pertahanan tersebut akan memberikan kemampuan yang efektif, efisien, dan berdaya tangkal tinggi dalam merespon berbagai bentuk ancaman. Adapun format keterpaduan kekuatan pertahanan di wilayah dilakukan melalui :

Pertama, Sinergitas Perumusan Tata Ruang Wilayah Pertahanan. Perlu dikembangkannya berbagai kepentingan pembangunan di wilayah untuk tetap bersinergi dengan kepentingan pertahanan. Kehadiran Kantor Pertahanan di wilayah dapat menjembatani berbagai kepentingan yang dapat diakses oleh para *stakeholder* dengan melibatkan seluruh komponen di wilayah, sehingga penataan ruang wilayah akan bersinergi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan negara.

Kedua, Sinergitas dalam Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah. Keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya di wilayah yang dijumpai oleh Kantor Pertahanan, akan mampu mewujudkan pembangunan di wilayah yang mencerminkan kekuatan pertahanan

negara di wilayah, di antaranya perwujudan komponen cadangan dan komponen pendukung yang terorganisir dengan baik.

Ketiga, Sinergitas Pemberdayaan Wilayah Pertahanan. Keterpaduan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan yang dikoordinasikan oleh Kantor Pertahanan di wilayah diharapkan dapat mendukung berbagai kepentingan pertahanan negara di wilayah.

Pemberdayaan wilayah pertahanan diwujudkan dalam rangka mentransformasikan potensi pertahanan negara yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan/sarana prasarana, nilai-nilai, teknologi dan dana menjadi kekuatan pertahanan negara yang dipersiapkan sejak dini. Di samping itu pemberdayaan wilayah diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Pembentukan Kantor Pertahanan di wilayah sebagai pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan, sangat perlu diimbangi dengan perwujudan Kogabwilhan sebagai bagian dari gelar komponen utama yang bersinergi dengan komponen pertahanan lainnya di wilayah, sehingga komponen utama mampu mengemban peran, fungsi dan tugas dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman di wilayah dengan lebih efektif dan efisien dalam satu kesatuan komando yang utuh. Dihadapkan kepada tugas yang akan diemban, maka Kogabwilhan harus memiliki beberapa prasyarat sebagai berikut: *pertama*, kogabwilhan digelar seimbang untuk mampu merespon berbagai permasalahan di seluruh wilayah teritori Indonesia, *kedua*, pembangunan Kogabwilhan mengacu kepada pembangunan kekuatan *MEF* Komponen Utama, *ketiga*, perwujudan Kogabwilhan harus mampu mengoptimalkan pengendalian operasi secara efektif dihadapkan dengan gelar Kotamaops TNI saat ini, *keempat*, keberadaan Kogabwilhan harus mampu mengendalikan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya, *kelima*, keberadaan Kogabwilhan harus mampu mewujudkan daya tangkal yang tinggi di wilayah, dan *keenam*, perwujudan Kogabwilhan dapat memberikan efektivitas kodal serta penerahan dan penggunaan kekuatan komponen utama.

Secara lebih rinci terkait Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara dapat dilihat pada Annex : 1.

c. Kebijakan Pembentukan *Desk* Pengendali Pusat Kantor Pertahanan

Kementerian Pertahanan sebagai bagian utama pemerintah dalam bidang pertahanan negara memiliki otoritas dalam merumuskan perencanaan, strategi dan kebijakan serta mewujudkan implementasi kebijakannya harus mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*, khususnya menerapkan penyelenggaraan manajemen pertahanan yang diharapkan dapat memadukan pengelolaan sumber daya nasional, penataan tata ruang, dan

pembangunan kekuatan baik dalam bentuk komponen utama, komponen cadangan maupun komponen pendukung.

Upaya mewujudkan *good governance* Kemhan telah melaksanakan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) menyangkut pembenahan seluruh unsur-unsur di dalam Kemhan, baik struktur maupun infrastrukturnya dan reformasi manajemen publik (*public management reform*) digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma namun juga perubahan manajemen.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintah. Pertahanan negara merupakan suatu usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna menjamin terdukungnya kepentingan nasional, yang disusun melalui pemberdayaan segenap potensi Sumber Daya Nasional (SDN) secara dini yang ditransformasikan menjadi kekuatan pertahanan negara, agar siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara yang mengandung makna bahwa seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pertahanan negara di daerah, selama ini dilaksanakan oleh Kodam sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi (PTF) Pertahanan di daerah berdasarkan Keputusan Menhankam Nomor: Kep/012/VIII/1988 tanggal 31 Agustus 1988 tentang Penetapan Kodam Sebagai Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah.

Seiring dengan perkembangan dinamika birokrasi. Peran Kodam sebagai pengemban profesionalitas alat negara di bidang pertahanan tidak boleh tumpang tindih dengan tugas pemerintah di bidang pertahanan yang menjadi kewenangan Kemhan, sebagaimana tertuang pada UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi dan undang-undang, maka perlu untuk mewujudkan instansi vertikal Kemhan sebagai penyelenggara pertahanan negara di daerah, sekaligus sebagai miniatur Kemhan di daerah seperti yang direkomendasikan SDR Tahun 2008, diharapkan mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan pertahanan di daerah. Oleh karena itu urgensi pembentukan kantor pertahanan sangat dibutuhkan dengan prioritas pembangunan kantor pertahanan diawali dari daerah *flash point*.

Untuk mencapai efektivitas aktualisasi sistem pertahanan negara, sebagaimana dimaksud maka pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 9 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa Kementerian Pertahanan perlu segera mewujudkan pembentukan instansi vertikal untuk

menyinerjikan kebijakan dalam penyelenggaraan pertahanan negara di daerah.

Pembentukan Kantor Pertahanan diorientasikan di *flash point* dan wilayah perbatasan yang didasarkan adanya kalkulasi spektrum ancaman, karakteristik daerah maupun berdasarkan potensi rawan konflik disuatu wilayah, Sedangkan untuk prioritas pembangunan kantor Pertahanan di *flash point* dan wilayah perbatasan didasarkan pada penetapan wilayah kerja dan mekanisme hubungan kerja. Kantor Pertahanan selanjutnya disebut Kanhan, adalah Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pertahanan yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan teknis di bidang pertahanan di daerah untuk membantu Kementerian Pertahanan.

Pada masa transisi tugas pertahanan di daerah dilaksanakan oleh Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan dengan menyiapkan Kantor Pertahanan dan komponen pendukung lainnya di daerah yang menjadi prioritas. Prioritas utama adalah di wilayah *Flash Point* berdasarkan berbagai pertimbangan strategis. Untuk daerah yang belum mendapat prioritas pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kantor Pertahanan di daerah, kegiatan dilaksanakan oleh Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan dengan melaksanakan kegiatan di daerah secara terprogram dan berkala melalui kunjungan ke daerah tersebut.

Kebijakan yang dilaksanakan dengan penyesuaian Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor : Kep/012/VIII/ 1988, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pertahanan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, akan didapatkan beberapa keuntungan :

- 1) Azas legalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan PTF Kementerian Pertahanan di daerah, sehingga tidak lagi terjadi peminggiran peran dan fungsi dalam konteks penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah.
- 2) Terwujudnya efektifitas organisasi Kementerian Pertahanan khususnya ditingkat pelaksana di daerah, mengingat semua kebijakan pertahanan negara akan menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- 3) Implementasi kebijakan pertahanan negara akan selalu *direspon* semua institusi fungsional mengingat kepentingan pertahanan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional mengingat pertahanan negara merupakan fungsi pemerintahan, disiapkan sejak dini melalui pembangunan dalam kerangka kepentingan nasional yaitu kesejahteraan dan keamanan.

Strategi yang ditempuh dalam rencana aksi pembentukan kantor pertahanan di daerah antara lain :

- 1) Menentukan rancang bangun struktur organisasi Pelaksana Tugas Pokok Kementerian Pertahanan di daerah yang memenuhi kriteria :
 - a) Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Menteri Pertahan Republik Indonesia Nomor : PER/01/M/ VIII/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
 - b) Mampu menjembatani antara kepentingan Pemerintah Pusat dan daerah dalam upaya pembangunan bidang pertahanan di daerah.
 - c) Mampu mengkoordinasi semua kepentingan pertahanan di daerah dengan Pemda dan instansi terkait, sehingga sinkronisasi kepentingan kesejahteraan dan pertahanan di daerah dapat terjalin secara terencana.
 - d) Mampu memberikan nilai efisiensi yang tinggi mengingat kedudukan Pelaksana Tugas Pokok berada langsung dibawah Menhan.
 - e) Dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan dalam perencanaan pembangunan pertahanan secara lebih komprehensif.
 - f) Mampu mengakomodasikan kepentingan Trimatra Terpadu (Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara) di daerah sebagai wujud implementasi penyiapan dini pertahanan semesta.
 - g) Dapat mempertinggi posisi tawar (*bargaining position*) dalam proses pembinaan sumber daya nasional di daerah.
 - h) Mampu melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam memelihara kesinambungan kepentingan pertahanan di daerah, mengingat Pelaksana Tugas Pokok Kementerian Pertahanan merupakan instansi vertikal yang berada langsung di bawah Menhan.
 - i) Memiliki kewenangan yang relatif kuat dibandingkan dengan model-model sebelumnya.
 - j) Dapat mensinkronisasikan fungsi-fungsi pemerintahan yang diemban Kementerian Pertahanan dan fungsi-fungsi operasional yang diemban TNI.

- 2) Sosialisasi rencana aksi pembentukan Kantor Pertahanan dilakukan secara bertahap menjadi penting, mengingat dalam hal ini akan beralihnya fungsi pemerintahan yang selama ini diemban Kodam akan dilaksanakan oleh Kantor Pertahanan di daerah.

Secara lebih rinci terkait Kebijakan Pembentukan *Desk* Pengendali Pusat Kantor Pertahanan dapat dilihat pada Annex : 2.

e. Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan disusun berdasarkan kondisi obyektif bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyinergikan peran fungsi kementerian/LPNK dalam membina sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi, dan dana menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh untuk mendukung kepentingan pertahanan negara yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Pentingnya pemberdayaan wilayah pertahanan didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengamanatkan pemberdayaan wilayah pertahanan serta didorongnya pembentukan *Desk* Pengendali Pusat Kantor Pertahanan di daerah mulai tahun 2012 sebagai pelaksana tugas pokok pertahanan di daerah.

Pokok-pokok kebijakan tersebut diselenggarakan secara nasional dan terpadu antara Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan kementerian/LPNK, pemerintah daerah melalui Gubernur, Bupati/Walikota bersama instansi vertikal terkait berkewajiban menyinergikan pembinaan sumber daya nasional (SDN) di daerah dengan mentransformasikan SDN menjadi kekuatan pertahanan dalam kerangka mewujudkan kepentingan pertahanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penyelenggaraan SDN meliputi enam pemberdayaan yaitu SDM, SDA/SDB, sarana dan prasarana, teknologi, nilai-nilai, dan dana dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pemberdayaan sumber daya manusia melalui pembinaan potensi sumber daya manusia pertahanan yang diarahkan pada orientasi dan transformasi sumber daya manusia pertahanan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan.

- 2) Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan

Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan harus dapat mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi

nasional secara makro dan mikro yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah. Pengelolaan dan pemanfaatannya harus menjadi perhatian pemerintah di daerah dengan memperhatikan aspek kesejahteraan dan pertahanan sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

3) **Pemberdayaan Sarana dan Prasarana**

Pemberdayaan Sarana dan Prasarana harus dapat menopang seluruh kegiatan pembangunan di segala bidang, sehingga kemajuan dan pertumbuhan kehidupan bangsa terlihat secara nyata sampai di daerah. Pembangunan, penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perekonomian, industri pertanian, industri pertambangan senantiasa mengaitkan atau dapat dikonversikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kemampuan penyelenggaraan pertahanan negara (kemampuan produksi peralatan dan perlengkapan pertahanan negara).

4) **Pemberdayaan Nilai-Nilai**

Pemberdayaan nilai-nilai yang bersifat *universal*, nasional maupun nilai-nilai khas yang berada di TNI harus dilaksanakan supaya bangsa Indonesia tidak tertinggal dalam tata pergaulan antar bangsa secara internasional, demikian juga supaya bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang bermartabat serta secara teguh menjaga empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tetap memiliki semangat juang, sikap pantang menyerah, rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia.

5) **Pemberdayaan Teknologi**

Pemberdayaan teknologi merupakan upaya dari bangsa Indonesia untuk dapat meningkatkan kemampuan bangsa dalam memproduksi materiil unggulan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan memperkuat kesiapan pemberdayaan wilayah pertahanan. Pemberdayaan teknologi dikelola dan dikembangkan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Pengembangan teknologi tersebut harus mengutamakan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dengan memperhatikan pemasaran dan pembuatan hak paten hasil produksi.

6) **Pemberdayaan Dana**

Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan akan penggunaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi modern. Keharusan untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel merupakan hal-hal yang wajib dilakukan oleh pengelola keuangan. Pengelolaan penggunaan

dana dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Pengelolaan dana tersebut harus mengutamakan kemampuan sumber daya manusia Indonesia secara transparan dan akuntabel.

7) **Pelatihan Dasar Kemiliteran**

Penyiapan pelatihan dasar kemiliteran dilaksanakan melalui pendataan dan pembinaan SDM di suatu daerah/provinsi agar dapat ditransformasikan menjadi kekuatan pertahanan yang dapat mendukung kepentingan pertahanan negara. Pelaksanaan transformasi tersebut merupakan implementasi dari fungsi pemerintah untuk menyiapkan pertahanan sejak dini. Perekrutan SDM/warga negara untuk dilatih dasar kemiliteran dilakukan melalui proses pendataan, pemilahan, pemanggilan/pemberitahuan, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan disesuaikan dengan kebutuhan guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

8) **Pembinaan Komponen Pendukung**

Komponen Pendukung merupakan salah satu bentuk dan wadah keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara yang bersifat non kombatan, meningkatkan kemampuan masyarakat atau warga negara dalam memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional dalam sistem pertahanan negara. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Secara lebih rinci terkait Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dapat dilihat pada Annex : 3.

f. **Penyelarasan MEF Komponen Utama**

Minimum Essential Force (MEF) merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2009 telah dirumuskan *Strategic Defence Review* (SDR) dan ditetapkan pokok-pokok pikiran serta direkomendasikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam Permenhan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara. Kepentingan utama kebijakan penyelarasan MEF adalah untuk merespon ancaman aktual, dengan tidak mengesampingkan adanya ancaman potensial atau adanya kegiatan diplomasi pertahanan dalam kerangka *Confidence Building Measure* (CBM), strategi penangkalan dan mewujudkan manajemen pertahanan dengan tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan Postur TNI, khususnya MEF Komponen Utama.


Penyelarasan MEF merupakan upaya terobosan yang diambil untuk mengatasi kendala deviasi anggaran MEF dan pembangunan kekuatan postur Komponen Utama pertahanan yang sangat kurang selama ini serta belum terpenuhinya kebutuhan anggaran yang tertuang dalam agenda percepatan pencapaian MEF Tahun 2010-2014. Secara realita MEF dibangun untuk merefleksikan kekuatan optimal pemberdayaan sumber daya nasional yang ada dan dibangun sesuai dengan kemampuan sumber ekonomi nasional. Sehingga, MEF bukan merupakan strategi pembangunan kekuatan Komponen Utama secara ideal dan MEF tidak diarahkan pada konsep perlombaan persenjataan/*arm race* maupun sebagai strategi pembangunan kekuatan untuk memenangkan perang total, akan tetapi sebagai suatu bentuk kekuatan pokok minimal dalam membangun efek tangkal. Pembangunan MEF diselaraskan dengan sumber daya yang terbatas dengan merevitalisasi industri pertahanan.

Namun, diharapkan tetap mampu mengatasi ancaman aktual sebagai skala prioritas tanpa mengesampingkan ancaman potensial dalam kerangka TNI, dan mampu melaksanakan operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).

Penyelarasan MEF merupakan koreksi terhadap faktor perencanaan, pelaksanaan, dan anggaran pertahanan agar tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan pertahanan negara sesuai dengan tataran kewenangan. Adapun unsur-unsurnya terdiri dari: sumber daya manusia, materiil/alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI, sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pertahanan, organisasi dan anggaran. Strategi pencapaian dan pengembangan MEF melalui rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan yang dilengkapi dengan kebijakan pengembangan personel TNI dengan menggunakan prinsip *zero growth policy* dan *right sizing* dengan mempertimbangkan aspek organisasi. Prinsip tersebut dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas TNI yang diarahkan untuk mewujudkan suatu komposisi personel TNI yang tangguh dan handal.

Proyeksi penggunaan kekuatan TNI berdasarkan perkiraan strategis tiga tahun ke depan meliputi: pertama, mengatasi masalah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar khususnya yang berada di Corong Barat. Kedua, mengatasi separatism. Ketiga, mengatasi terorisme. Keempat, mengatasi bencana alam. Kelima, mengatasi ragam kegiatan ilegal dan mengatasi permasalahan wilayah perbatasan Negara. Keenam, penyiapan *Standby force*, *Striking force* dan *Peace Keeping Operation* (PKO). Dengan prediksi peningkatan anggaran pertahanan untuk tiga tahun kedepan, diharapkan dapat dibangun kekuatan MEF. Dengan demikian, sasaran penyelenggaraan pertahanan tiga tahun ke depan adalah terwujudnya kondisi aman dan damai di berbagai daerah yang terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan

negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan Komponen Utama pertahanan negara.



Gambar 4 : Format Pengadaan Implementasi MEF 2010-2014

Salah satu strategi MEF adalah strategi pengadaan yang memerlukan perhatian khusus guna terwujudnya proses pengadaan secara tepat dengan menyinergikan ketiga strata: kebijakan, operasional, dan administrasi/teknis (terlihat pada gambar 4 Format Implementasi MEF 2010-2014). Langkah strategis desain pengadaan Alutsista, organisasi, dan pendukung diorientasikan untuk menghadapi ancaman aktual sesuai Permenhan Nomor 2 Tahun 2010. Secara operasional langkah tersebut harus memenuhi postur pertahanan sesuai kemampuan, kekuatan, dan gelar di *flash point* atau terpusat selaras dengan dokumen rencana strategis. Untuk Alutsista diharuskan menggunakan produk industri pertahanan dalam negeri, apabila tidak dapat dipenuhi maka pengadaan Alutsista dari luar negeri yang harus diikuti dengan *transfer of knowledge* (ToK) dan *transfer of technology* (ToT) dan harus sesuai dengan dokumen rencana kerja.

Kebijakan pembangunan 2015-2024 akan mewadahi pembangunan MEF 2010-2014 yang belum terlaksana. Prioritas kebijakan pembangunan MEF Komponen Utama 2015-2024 yang dilaksanakan oleh Presiden terpilih berikutnya sebagai pemerintah baru, tentunya secara sistem akan melanjutkan kebijakan sebelumnya untuk membangun kekuatan pertahanan dengan tetap mempertahankan empat pilihan strategi (rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan pengadaan).

Kebijakan diarahkan pada tahapan pencapaian dengan mempertimbangkan realita alokasi anggaran pertahanan dalam APBN. Kebijakan pembangunan MEF diharapkan tidak terlalu membebani keuangan negara, namun tetap dapat mendorong percepatan menuju pemenuhan postur ideal TNI. Atas dasar pertimbangan tersebut dan diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional maka pembangunan MEF akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima belas tahun, dimulai pada tahun 2010 melalui tiga tahap lima tahunan yang tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan pembangunan komponen pendukung dan komponen cadangan.

Secara lebih rinci terkait Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* (MEF) Komponen Utama dapat dilihat pada Annex : 4.

g. Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara

Strategi informasi pertahanan negara pada lima belas tahun ke depan merupakan tuntutan yang harus dipetakan dari sekarang dalam kerangka pembangunan sistem pertahanan negara guna memberikan input perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan pertahanan Negara. SDR 2011 menempatkan Sistem Informasi Pertahanan negara menjadi bagian utama dari sistem informasi nasional.

Dalam sistem pengambilan keputusan pertahanan negara diperlukan suatu data dan informasi yang tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sasaran. Untuk mendukung pendekatan tersebut, maka diperlukan data dan informasi yang memuat seluruh aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbud Hankam) untuk disiapkan menjadi bagian sistem informasi pertahanan yang komprehensif.

Penyelenggaraan sistem informasi pertahanan negara perumusannya didasarkan pada kebutuhan sistem informasi dengan mempertimbangkan identifikasi terhadap kebutuhan organisasi atau permintaan pengguna, peraturan perundang-undangan atau kebijakan baru yang mengharuskan dibangunnya suatu sistem informasi, dan rekomendasi hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, inovasi, dan teknologi baru.

Perencanaan sistem informasi di lingkungan Kementerian Pertahanan harus mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja dan sub satuan kerja serta rencana induk sistem informasi pertahanan negara.

Secara lebih rinci terkait Kebijakan Sistem Informasi Strategi Pertahanan dapat dilihat pada Annex : 5.

h. Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian

Misi pemeliharaan perdamaian dilandasi prinsip dasar yang senantiasa dipegang teguh oleh PBB, yaitu kesepakatan pemerintah/pihak yang berkepentingan/berkonflik. Penggunaan

kekuatan bersenjata hanya untuk membela diri dan bersifat imparial. Hal tersebut selaras dengan dasar piagam PBB melalui langkah-langkah damai yang diamanatkan dalam Bab VI piagam PBB, atau langkah penegakkan perdamaian menggunakan kekerasan yang diamanatkan dalam Bab VII piagam PBB.

Dinamika perkembangan misi perdamaian sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi perubahan lingkungan strategis internasional, *trend* pola konflik yang berkembang, dan perkembangan keamanan internasional. Kerangka strategis perwujudan misi pemeliharaan perdamaian telah mengalami perubahan yang signifikan dalam rangka menciptakan stabilitas perdamaian dan keamanan internasional berupa restrukturisasi organisasi, mekanisme penetapan mandat, panduan persiapan, dan pelaksanaan serta doktrin pelaksanaan misi perdamaian.

Misi perdamaian generasi pertama (*traditional peace keeping*) dilaksanakan untuk meredakan konflik antar negara yang melibatkan kekuatan militer negara-negara lain. Misi perdamaian generasi kedua (*multidimensional peace keeping*) merupakan kegiatan misi perdamaian yang cukup modern dan kompleks dengan melibatkan gabungan elemen militer, polisi, dan sipil.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat menyatakan bahwa untuk menciptakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kebijakan misi pemeliharaan perdamaian pemerintah Indonesia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri salah satunya dengan mengerahkan TNI yang merupakan wujud kontribusi Indonesia dalam berperan aktif mendukung upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Penugasan personel TNI dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian mendapat apresiasi dan penghargaan dari masyarakat nasional dan internasional. Sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 2011 Indonesia telah berpartisipasi sebanyak dua puluh lima misi pemeliharaan perdamaian PBB dengan jumlah personel TNI yang terkirim sebagai *peacekeeper* sebanyak 1.834 personel. Mereka bertugas dalam tujuh misi pemeliharaan perdamaian yang tersebar di empat kawasan dunia yakni Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Afrika.

Kebijakan Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana tugas pemerintah di bidang pertahanan dalam rangka misi pemeliharaan perdamaian meliputi kebijakan rekrutmen personel, pendidikan dan pelatihan, kerja sama hubungan internasional, pengadaan, dan anggaran.

- 1) Kebijakan Standar Kompetensi SDM Misi Pemeliharaan Perdamaian

Konfigurasi SDM misi pemeliharaan perdamaian terdiri dari observer dan pasukan. Dalam penugasan misi pemeliharaan perdamaian ke luar negeri baik observer maupun pasukan harus memiliki standar kompetensi yang ditetapkan oleh dewan keamanan PBB, negara/pihak yang berkepentingan, dan nasional. Standar kompetensi untuk observer memenuhi persyaratan kepangkatan, kesehatan, kecakapan berbahasa asing (Inggris, Perancis, dan Rusia), keterampilan (komputer dan pengemudi), dan pasukan (penjaga perdamaian dan rekonstruksi). Sedangkan Standar kompetensi untuk pasukan memenuhi persyaratan kepangkatan, kesehatan, kecakapan berbahasa asing (Inggris), dan keterampilan (komputer, pengemudi, dan keahlian khusus sesuai misi resolusi PBB).

2) Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan

Terpilihnya hasil seleksi SDM misi pemeliharaan perdamaian diperlukan pembekalan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang dilaksanakan di lingkungan Badiklat Kemhan/TNI, selanjutnya akan dilaksanakan di pusat

pelatihan “*seven in one*” Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia (*Indonesian Peace and Security Center*) di Sentul Bogor, yang meliputi Pusat Misi Pemeliharaan

3) Kebijakan Pengadaan Peralatan Misi Perdamaian

Dalam memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan misi pemeliharaan perdamaian diselenggarakan sistem pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4) Kebijakan Penganggaran

Kebutuhan anggaran pengerahan TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian, pembiayaannya menggunakan APBN alokasi untuk Kemhan dan Mabes TNI Untuk misi pemeliharaan perdamaian yang telah terencana sesuai dengan program dimasukkan dalam DIPA tahun berjalan termasuk penyiapan *standby force*, sedangkan untuk misi yang baru dibentuk dalam tahun berjalan diajukan kepada Kementerian Keuangan.

Secara lebih rinci terkait Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian dapat dilihat pada Annex : 6.

6. Penutup

Petunjuk Akhir.

Pertama, pada dasarnya perumusan SDR 2011 ini diwujudkan untuk kepentingan mendesak pembangunan pertahanan negara dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dan ancaman aktual.

Kedua, SDR 2011 ini telah menetapkan enam kebijakan pertahanan negara yang dapat dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya TNI SDR 2011 dapat pula dijadikan navigasi dalam penyusunan program rencana pembangunan pertahanan negara yang tertuang dalam program dan anggaran tahunan.

Ketiga, secara umum, keenam kebijakan yang merupakan output SDR 2011 akan menjadi *centre of gravity* produk strategis yang telah ditetapkan antara lain: Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara di Wilayah, Kebijakan Pembentukan *Desk* Pengendali Pusat Kantor Pertahanan, Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Kebijakan Penyelarasan MEF Komponen Utama, Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara, dan Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian.

Keempat, secara khusus kebijakan tentang rancangbangun Penyelarasan MEF Komponen Utama ini hendaknya menjadi dokumen negara bersifat "rahasia" yang hanya boleh digunakan oleh kalangan tertentu yang menangani bidang kebijakan, strategi, dan perencanaan pertahanan Negara.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada segenap bangsa Indonesia dalam mengawal dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO